



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN TIMOR

DENGAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG

TENTANG

PEMANFAATAN FLY ASH-BOTTOM ASH (FABA) DAN SINERGI PROGRAM
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
UAP (PLTU) BOLOK KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 0001.MOU/KLH.00.01/F20050000/2023

NOMOR : 13/BAG.KS-KB/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ISMANTA

: Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Timor yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 2073.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 26 Desember 2022, dalam hal ini bertindak PT. PLN (Persero) untuk dan atas nama Unit Pelaksana Pembangkitan Timor. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. GEORGE M. HADJOH

: Penjabat Walikota Kupang yang berkedudukan di Jalan S. K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-5116 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum yang bergerak dibidang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tenaga Ketenagalistrikan di Wilayah Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada Provinsi Nusa Tenggara Timur) yang dalam operasionalnya menghasilkan Limbah Non Berbahaya dan Beracun Terdaftar, bermaksud untuk mensinergikan tanggungjawab sosial dan lingkungan terhadap sumber limbah hasil pembakaran batu bara pada Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kabupaten Kupang.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Kupang yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bermaksud, memanfaatkan sumber limbah hasil pembakaran batu bara pada Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kabupaten Kupang, untuk pemberdayaan masyarakat, rehabilitas lahan, stabilitas lahan, substitusi material dan kepentingan umum lainnya.
- Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.998/MENLHK/SETJEN/PLB.3/10/2021 tentang Pemanfaatan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Berupa Fly Ash-Bottom Ash dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Milik PT. PLN (Persero).



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fly Ash-Bottom Ash (FABA) dan Sinergi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kabupaten Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Pemanfaatan Limbah Non Berbahaya dan Beracun Terdaftar Hasil Pembakaran Batu Bara pada Boiler dan Sinergi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kabupaten Kupang.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Fly Ash-Bottom Ash (FABA) dan Sinergi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kabupaten Kupang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penyedia Fly Ash-Bottom Ash (FABA);
 - b. Transfer Knowledge Melalui Pelatihan Tenaga Kerja;
 - c. Pendampingan Manajemen Pengelolaan Fly Ash-Bottom Ash (FABA) oleh Unit Kerja yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Sinergi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan; dan
 - e. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 3 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuanketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat, pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PIHAK KEDUA mendelegasikan pelaksanaan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan Bersama ini setelah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Timor

Hp : 081286119060

Email: plnupktimor@gmail.com

Alamat: PT. PLN (Persero) UPK Timor Jalan

diponegoro No.38 Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara

85119.

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA KUPANG, Bagian Kerja Sama

Sekretariat Daerah Kota Kupang

Hp : 081238776976

Email: bag.kskota@gmail.com

Alamat : Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kota Kupang

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

K KEDUA A PIHAK KESATU

EORGE M. HADJOH